

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MELAKUKAN
PEMBAYARAN BARANG MELALUI *SPAYLATER***



OLEH:

HAFIDAH NUR EPSTEINNIA

NIM. 031811133123

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2022

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG MELAKUKAN
PEMBAYARAN BARANG MELALUI *SPAYLATER***

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat untuk Mencapai
Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing,



Hilda Yunita Sabrie, S.H, M.H.

NIP. 198608212014042001

Penyusun,



Hafidah Nur Epsteinnia

NIM. 031811133123

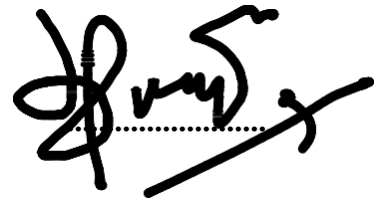
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA**

2022

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Tim Penguji pada
tanggal 22 April 2022**

Tim Penguji Skripsi:

**Ketua : Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo,
S.H. M.H.,
NIP.196812291993031004**



**Anggota : 1. Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H.,
M.H.
NIP. 197304031997022001**



**2. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H.,
M.H.
NIP. 196702261993032001**



**3. Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H.
NIP. 198608212014042001**



**4. Kukuh Leksono Suminaring Aditya,
S.H., LL.M.
NIP. 199009292022013101**



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hafidah Nur Epsteinnia

NIM 031811133123

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Melakukan

Pembayaran Barang Melalui *SPayLater*

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 10 Mei 2022

Yang membuat pernyataan,



HAFIDAH NUR EPSTEINNIA

NIM. 031811133123

MOTTO

**“Tidak Ada Kata Terlambat Untuk Mulai Menciptakan Kehidupan Yang
Kamu Inginkan”**

Dawn Clark

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

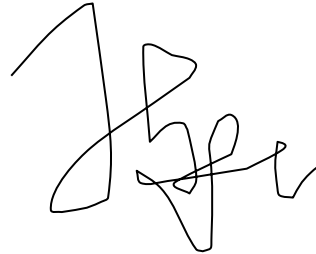
Pembuatan skripsi ini tidak bisa diselesaikan dengan lancar tanpa adanya bimbingan, dukungan serta arahan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak.** selaku Rektor Universitas Airlangga dan jajaran Rektorat yang telah memperkenankan Penulis untuk melaksanakan Pendidikan Tinggi di Universitas Airlangga.
2. **Ibu Hilda Yunita Sabrie S.H., M.H.** selaku Pembimbing Skripsi Penulis yang senantiasa memberikan pencerahan, motivasi, dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan tulisan ini, serta telah memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi penulis kedepannya pada saat menjalani aktivitas akademik di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. **Tim Penguji Skripsi** yakni: Dr Bambang Sugeng Ariadi Subagyo, S.H. M.H., Dr Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H, Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., M.H, Hilda Yunita Sabrie, S.H., M.H, Kukuh Leksono Suminaring Aditya, S.H., LL.M. yang telah berkenan meluangkan waktu dan pemikirannya untuk menguji Skripsi Penulis, serta berkenan untuk memberikan saran penyempurnaan terhadap Skripsi ini agar memiliki kualitas yang baik dan berguna bagi masyarakat yang membutuhkan.

4. **Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan jajaran Dekanat yang telah memberikan kesempatan kepada Penulis untuk dapat mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga hingga sampai pada penulisan Skripsi ini.
5. **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah memberikan wawasan keilmuan yang bermanfaat kepada Penulis selama berkuliah dan mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
6. **Kedua orang tua**, yaitu papa dan mama dengan kasih sayangnya yang tidak dapat diukur selama ini, yang telah mendidik dan membesarkan penulis serta senantiasa mendoakan tanpa batas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar;
7. **Adik penulis**, yaitu Afaaf dan Ashfa yang meskipun kurang memberi kontribusi nyata namun dapat selalu bisa menjadi teman kuliner bagi penulis
8. **Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Airlangga** yang telah memberi ilmu dengan baik selama duduk dibangku perkuliahan
9. **Abang Irfan Ramadhani Asikin** atas dukungan berupa kiriman makanan via ojek online, semangat, serta masukan agar penulis selalu rajin untuk menyelesaikan skripsi dan sebagai wadah penulis untuk mencurahkan segala keluh kesah di bangku perkuliahan
10. **Sepupu penulis** yakni Alfin yang senantiasa membantu dalam memberi
11. **Sahabat penulis** yakni Amira Tsany Alatas, Fira, Dinda Putri, Vita Via Puspita, Kensita Aurora, Silvana Sarawati, Avanty Damar, Indah, Alby, Devi, dll yang senantiasa memberi semangat;

Penulis menyadari skripsi ini tidak sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf sekiranya masih terdapat kekurangan. Kritik dan saran dari pembaca akan sangat membantu bagi penulis dan diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh pihak. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Surabaya, 10 Mei 2022



Hafidah Nur Epsteinnia
NIM: 031811133123

ABSTRAK

Mewabahnya Covid-19 tidak menghalangi masyarakat untuk tetap berbelanja khususnya pada *online marketplace*. Selain kemudahan dalam berbelanja pada *online marketplace*, berkembangnya potensi *online marketplace* mengakibatkan berbagai inovasi sistem pembayaran muncul di Indonesia salah satunya yaitu Shopee. Shopee menyediakan fitur pembayaran beli sekarang bayar nanti yang mirip dengan penggunaan shopee yakni dengan fitur *SPaylater*. *PT. COMMERCE FINANCE* selaku pemberi dana kepada pengguna *SPayLater* memiliki hubungan dengan berbagai pihak khususnya pengguna pinjaman sehingga pendekatan dalam penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dalam hal ini para pihak telah terikat dengan perjanjian yang menimbulkan hak serta kewajiban apabila menyetujui isi perjanjian tersebut. Apabila terdapat pihak yang melakukan atau perbuatan melawan hukum dapat membawa akibat hukum berupa tuntutan dalam ranah litigasi atau nonlitigasi.

Kata Kunci: *SPayLater; Online Marketplace; Hubungan Hukum; Tanggung Gugat.*

ABSTRACT

The outbreak of Covid-19 does not prevent people from shopping, especially in online marketplaces. In addition to the convenience of shopping on the online marketplace, the development of the potential of the online marketplace has resulted in various payment system innovations appearing in Indonesia, one of which is Shopee. Shopee provides a buy now pay later payment feature which is similar to using shopee, namely the SPaylater feature which this research uses legal research and conceptual approach . PT. COMMERCE FINANCE as a provider of funds to SPayLater users has relationships with various parties, especially loan users. In this case, the parties are bound by an agreement that gives rise to rights and obligations if they agree to the contents of the agreement. If there are parties who commit or act against the law, it can bring legal consequences in the form of claims in the realm of litigation or non-litigation.

Keywords: *SPayLater; Online Marketplaces; Legal relationship; Liability.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Burgerlijk Wetboek. Staatblad Tahun 1847 Nomor 23 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1924 Nomor 556);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6198);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 Tentang Operasi Moneter. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6605);

Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 Tentang Sistem Pembayaran. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6610);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	III
MOTTO	IV
KATA PENGANTAR.....	V
ABSTRAK	VIII
ABSTRACT	IX
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	X
DAFTAR ISI.....	XI
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitan	8
1.5.1 Tipe Penelitian Hukum	8
1.5.2 Pendekatan (<i>Approach</i>).....	9
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	10
1.5.5 Analisis Bahan Hukum	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	12

BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN PENGGUNAAN LAYANAN

***SPAYLATER*..... 14**

2.1. *SPayLater* Sebagai Fasilitas Pembayaran Konsumen Dalam Berbelanja . 14

2.1.1. Persamaan dan perbedaan antara skema pembayaran *PayLater* dan Sistem Kredit Perbankan Konvensional..... 24

2.1.2. Ketentuan, Syarat dan Prosedur Transaksi Melalui *SPayLater* pada Online Marketplace (Shopee)..... 30

2.2. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Penggunaan Fitur *SPayLater* pada Shopee 34

2.2.1. Hubungan Hukum Pemberi Pinjaman dan Penyelenggara..... 39

2.2.2. Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman. 42

2.2.3. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dan Bank 44

2.2.4. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dan OJK 45

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PENGGUNAAN

LAYANAN *SPAYLATER* 54

3.1. Upaya Penyelesaian Pembayaran Tagihan Bermasalah Dalam *SPayLater*54

3.2. Penyelesaian Sengketa Terkait Tagihan *SPaylater* Akibat Debitur Wanprestasi 67

BAB IV PENUTUP 75

4.1. Kesimpulan..... 75

4.2. Saran.....	76
-----------------	----

DAFTAR BACAAN